



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK ;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/3 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/IX/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 14 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Anak dikeluarkan dari tahanan Rutan sejak tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 5 Oktober 2022 untuk melaksanakan proses musyawarah Diversi. Setelah proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, proses perkara dilanjutkan, namun Anak tidak dilakukan penahanan lagi;

Anak di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Rta tanggal 29 September 2022 untuk mendampingi Anak selama proses persidangan;

Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh orang tuanya dan Peneliti Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Amuntai, Hulu Sungai Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti Denda selama 3 (tiga) bulan di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas-Lipas) Kelompok Tani "Maju Bersama" Binuang Kabupaten Tapin;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 12 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Orang Tua Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memberikan keringanan hukuman agar Anak dapat bersekolah lagi;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman kepada Anak karena Anak masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kembang habang Baru RT 03 RW 02 Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban, Saksi ARLIANUR BIN NURHAN, Anak, Sdr. NOVAL dan Sdr. DIMAS sedang minum minuman keras jenis alkohol di depan Balai Desa Kembang Habang Baru, lalu Anak menanyakan kepada Anak Korban dimana Sdr. NOPAL sambil mendorong tubuh Anak Korban pada bagian dada sehingga Anak Korban merasa emosi dan kemudian Anak Korban ada menendang tubuh Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



sehingga Anak terjatuh, kemudian Anak Korban pegang kerah baju Anak dan Anak Korban pukul Anak pada bagian kepala, setelah itu Anak mengambil senjata tajam yang dibawanya dan disimpannya dipinggang dibalik baju yang dikenakannya kemudian Anak menusukkan senjata tajam tersebut ketubuh Anak Korban sebanyak 2 kali mengenai bagian perut dan paha Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban terduduk sambil memegang perut dan Anak memaksa untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit akan tetapi Anak Korban menolak, tidak lama kemudian datang Sdr. NOPAL, selanjutnya Anak dan Sdr. NOPAL pergi meninggalkan Anak Korban bermaksud untuk mencari Sdr. ARLIANOR, setelah beberapa saat pergi kemudian datang Anak, Sdr. NOPAL dan Sdr. ARLIANOR, Kemudian Sdr. ARLIANOR bermaksud mengantar Anak Korban pulang kerumah akan tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut ketahuan orang tua Anak Korban yang dalam keadaan mabuk dan sedang terluka, lalu Anak Korban bermalam di rumah Sdr. ARLIANOR;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.00 WITA Anak Korban pulang kerumah Anak Korban sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi II melihat Anak Korban terlihat lemas, kemudian istri Saksi II melihat celana yang dikenakan Anak Korban basah, lalu saat istri Saksi II menarik celana Anak Korban istri Saksi II melihat terdapat luka di perut Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa luka tersebut akibat dari jatuh dari atas pohon rambutan dan perutnya terkena ranting kayu, setelah itu Saksi II menyuruh istrinya dan Saksi SABAR untuk mengantar Anak Korban ke rumah sakit, dan pada saat Anak Korban di periksa di rumah sakit dan diberitahu bahwa luka yang di alami oleh Anak Korban merupakan luka tusuk senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Drs. H. SYAFWANSYAH tanggal 21 Februari 2005, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka berat pada bagian perut dan pada bagian paha sehingga Anak Korban harus menjalani operasi di rumah sakit Datu sanggul Rantau karena luka tusuk pada bagian perut Anak Korban sampai mengenai usus;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 70/Ver/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dahliani selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak terdapat kelainan;
Leher : Tidak terdapat kelainan;
Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan;
Perut/ Pinggang : Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, pendarahan negative, pinggiran luka rapi dan berbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar;

Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan;
Anggota gerak bawah : Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggiran rapi;
Genitalia/ bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Atau,

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kembang habang Baru RT 03 Rw 02 Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban, Saksi ARLIANUR BIN NURHAN, Anak, Sdr. NOVAL dan Sdr.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIMAS sedang minum minuman keras jenis alkohol di depan Balai Desa Kembang Habang Baru, lalu Anak menanyakan kepada Anak Korban dimana Sdr. NOPAL sambil mendorong tubuh Anak Korban pada bagian dada sehingga Anak Korban merasa emosi dan kemudian Anak Korban ada menendang tubuh Anak sehingga Anak terjatuh, kemudian Anak Korban pegang kerah baju Anak dan Anak Korban pukul Anak pada bagian kepala, setelah itu Anak mengambil senjata tajam yang dibawanya dan disimpannya dipinggang dibalik baju yang dikenakannya kemudian Anak menusukkan senjata tajam tersebut ketubuh Anak Korban sebanyak 2 kali mengenai bagian perut dan paha Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban terduduk sambil memegang perut dan Anak memaksa untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit akan tetapi Anak Korban menolak, tidak lama kemudian datang Sdr. NOPAL, selanjutnya Anak dan Sdr. NOPAL pergi meninggalkan Anak Korban bermaksud untuk mencari Sdr. ARLIANOR, setelah beberapa saat pergi kemudian datang Anak, Sdr. NOPAL dan Sdr. ARLIANOR, Kemudian Sdr. ARLIANOR bermaksud mengantar Anak Korban pulang kerumah akan tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut ketahuan orang tua Anak Korban yang dalam keadaan mabuk dan sedang terluka, lalu Anak Korban bermalam di rumah Sdr. ARLIANOR;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.00 WITA Anak Korban pulang kerumah Anak Korban sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi II melihat Anak Korban terlihat lemas, kemudian istri Saksi II melihat celana yang dikenakan Anak Korban basah, lalu saat istri Saksi II menarik celana Anak Korban istri Saksi II melihat terdapat luka di perut Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa luka tersebut akibat dari jatuh dari atas pohon rambutan dan perutnya terkena ranting kayu, setelah itu Saksi II menyuruh istrinya dan Saksi SABAR untuk mengantar Anak Korban ke rumah sakit, dan pada saat Anak Korban di periksa di rumah sakit dan diberitahu bahwa luka yang di alami oleh Anak Korban merupakan luka tusuk senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Drs. H. SYAFWANSYAH tanggal 21 Februari 2005, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka berat pada bagian perut dan pada bagian paha sehingga Anak Korban harus menjalani operasi di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Datu sanggul Rantau karena luka tusuk pada bagian perut Anak Korban sampai mengenai usus;

- Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 70/VeR/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dahliani selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak terdapat kelainan;
Leher : Tidak terdapat kelainan;
Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan;
Perut/ Pinggang : Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, pendarahan negative, pinggir luka rapi dan berbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar;

Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan;

Anggota gerak bawah : Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggir rapi;

Genitalia/ bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak sudah mengerti isi dakwaan dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak adalah tetangga dan teman Anak Korban, namun Anak Korban tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Anak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Anak. Anak Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Anak Korban berikan ke penyidik benar semua tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penusukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;
- Bahwa awal mulanya, Anak Korban sedang minum minuman beralkohol dengan kurang lebih 5 (lima) orang temannya termasuk Anak di depan Balai Desa Kembang Habang Baru. Setelah beberapa lama, ketika Anak Korban dalam kondisi mabuk, Anak mengganggu Anak Korban sehingga Anak Korban emosi dan memukul Anak dan mencekik Anak. Dalam keadaan tercekik, Anak kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau miliknya yang diselipkan di pinggang dibalik bajunya kemudian menusuk Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) dibagian perut dan 1 (satu) dibagian paha kiri. Anak Korban kemudian tidak sadarkan diri dan saat tersadar Anak Korban sudah berada di rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN. Di rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Anak Korban sempat muntah-muntah beberapa kali;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa esok paginya hari Selasa, tanggal 13 September 2022, Anak Korban pulang ke rumahnya mengendarai sepeda motor. Di rumah Anak Korban kembali muntah-muntah dan kondisinya semakin lemah sehingga pada sore harinya Anak Korban dibawa oleh Kakak dan Ibunya ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Anak Korban harus melakukan operasi dan dirawat di rumah sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban sampai dengan saat ini masih sakit ketika berjalan dan sampai saat ini belum bisa sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Anak Korban ada yang tidak benar, yaitu:

- Setelah penusukan Anak sempat membangunkan Anak Korban dan Anak Korban tersadar kemudian Anak sempat mau membawa Anak Korban ke rumah sakit akan tetapi Anak Korban tidak mau dibawa ke rumah sakit sehingga Anak memanggil Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak sempat membopong Anak Korban ke sepeda motor sebelum Anak Korban pergi bersama Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN ke rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN;
- awal mulanya Anak hanya menanyakan kepada Anak Korban dimana teman Anak yang bernama Sdr. NOPAL sambal mengelus dada Anak Korban, namun Anak Korban langsung marah-marah dan menendang perut Anak hingga terjatuh kemudian mencekik Anak sehingga Anak mengeluarkan pisau miliknya yang diselipkan di pinggang di balik baju dengan maksud agar Anak Korban berhenti mencekik Anak Korban, namun Anak Korban tidak melepaskan cekikannya sehingga Anak kemudian menusuk Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban menyatakan jika Anak tidak terlalu ingat setelah penusukan yang Anak Korban ingat Anak Korban sudah ada di rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN. Kemudian yang mengganggu Anak Korban terlebih dahulu adalah Anak, namun Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban sempat mencekik Anak karena emosi dan dalam kondisi mabuk;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak adalah tetangga dan teman Anak Korban, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Anak. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan proses perawatan Anak Korban di rumah sakit setelah ditusuk oleh Anak;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Saksi sempat menelepon Anak Korban mengapa tidak pulang dan dijawab oleh Anak Korban jika Anak Korban masuk angin sehingga menginap di rumah temannya. Esok harinya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Saksi tidak melihat adanya luka di tubuh Anak Korban, namun Saksi melihat Anak Korban terlihat lemas dan sering muntah-muntah sehingga Saksi membawa Anak Korban ke puskesmas dan menurut petugas puskesmas, Anak Korban kurang darah sehingga diberi obat penambah darah namun sampai sore hari, Anak Korban terlihat makin lemas. Ketika itu istri Saksi/ibu Anak Korban melihat celana Anak Korban basah ketika istri Saksi menarik celana Anak Korban barulah terlihat luka di perut Anak Korban yang mengeluarkan darah. Anak Korban mengatakan jika luka tersebut akibat Anak Korban jatuh dari pohon rambutan dan terkena ranting pohon. Anak Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Handayati oleh ibu dan kakaknya sedangkan Saksi menyusul kemudian bersama dengan Saksi SABAR ALEK SAPUTRA BIN WASRI;

- Bahwa saat Saksi menyusul bersama dengan Saksi SABAR ALEK SAPUTRA BIN WASRI ke Rumah Sakit Umum Handayati ternyata Anak Korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul karena lukanya parah dan harus dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter, luka Anak Korban diakibatkan oleh senjata tajam bukan karena ranting pohon, akhirnya Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mengakui jika Anak Korban ditusuk oleh Anak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Salam Babaris;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Anak Korban mengalami luka dibagian perut sampai usus Anak Korban keluar dan dibagian paha sebelah belakang sehingga harus dioperasi dan sampai dengan saat ini Anak Korban masih belum sekolah karena kondisinya masih sakit;
- Bahwa setelah operasi Anak Korban harus dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah pulang harus kontrol ke rumah sakit 3 (tiga) hari sekali dan saat ini Anak Korban sudah boleh kontrol ke rumah sakit 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa semua biaya pengobatan Anak Korban ditanggung oleh Saksi dan keluarga Anak Korban sendiri;
- Bahwa selain sakit fisik, Anak Korban juga mengalami perubahan perilaku, Anak Korban jadi lebih murung daripada biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. SABAR ALEK SAPUTRA BIN WASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Anak. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan proses perawatan Anak Korban di rumah sakit setelah ditusuk oleh Anak;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Saksi ditelepon oleh Saksi II jika Anak Korban/Keponakan Saksi dibawa ke rumah sakit karena luka di perut akibat jatuh dari pohon. Saksi diminta oleh Saksi II untuk mengantarnya menyusul Anak Korban yang sudah terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit oleh Ibu dan Kakak Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi II pergi ke Rumah Sakit Umum Handayati namun saat tiba disana petugas rumah sakit memberitahu jika Anak Korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul karena lukanya parah dan harus segera dioperasi;
- Bahwa ketika sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul barulah Saksi mengetahui jika Anak Korban luka bukan karena jatuh dari pohon melainkan ditusuk oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Anak. Anak menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Anak berikan ke penyidik benar semua tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 3 November 2006 dan saat ini berusia 15 (lima belas tahun);
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penusukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Anak Korban dan Anak bertemu di lapangan Badminton di dekat rumah Anak Korban. Anak Korban kemudian mengajak Anak untuk minum minuman beralkohol. Selanjutnya Anak Korban menelepon Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan beberapa teman untuk kumpul di depan Balai Desa Kembang Habang Baru. Anak Korban kemudian meminta uang kepada Anak untuk patungan membeli 2 (dua) botol alkohol dan minuman panther sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang minum minuman Alkohol ada 6 (enam) orang yaitu Anak, Anak Korban, Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. AAN. Namun pada saat kejadian Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. AAN sudah pergi dari Balai Desa Kembang Habang Baru. Ketika Anak dan Anak Korban sudah mabuk, Anak kemudian mengelus dada Anak Korban menanyakan dimana teman Anak yaitu Sdr. NOPAL, namun Anak Korban tiba-tiba marah dan menendang perut Anak hingga Anak terjatuh. Anak Korban kemudian mencekik leher Anak hingga Anak kesulitan bernafas. Anak kemudian mengeluarkan pisau miliknya yang disimpan di pinggang diselipkan dicelananya namun saat Anak Korban melihat Anak mengeluarkan pisau, Anak Korban malah menantang mengatakan tusuk aja. Anak kemudian menusuk Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui dibagian mana saja karena Anak menutup matanya. Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat Anak Korban tidak sadarkan diri, Anak memanggil temannya Sdr. NOPAL agar dapat membawa Anak Korban ke rumah sakit. Sesampainya di tempat kejadian, Anak kemudian mengusap muka Anak Korban dan Anak Korban sadar namun ketika Anak dan Sdr. NOPAL mau membawa Anak Korban ke rumah sakit, Anak Korban menolak karena takut ketahuan orang tua jika Anak Korban mabuk. Anak Korban kemudian meminta Anak untuk memanggil Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN. Setelah beberapa lama Anak, Sdr. NOPAL, dan Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN datang ke tempat kejadian kemudian Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak Korban pergi ke rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN sedangkan Anak dan Sdr. NOPAL masih duduk-duduk di depan Balai Desa Kembang Habang Baru sampai tengah malam sekitar pukul 00.00 WITA. Setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak Korban dibawa oleh Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN ke rumahnya, Anak sempat membopong Anak Korban ke sepeda motor Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak juga sempat meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sering membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga karena lingkungan sekitar masih banyak hutan dan Anak pernah dilempar batu oleh seseorang saat keluar desa;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua dari Anak mohon keringanan hukuman untuk anaknya agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa sebagai orang tua dari Anak berjanji akan terus membimbing dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 70/VeR/IX/2022, tanggal 13 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Dahliani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan;
Leher	: Tidak terdapat kelainan;
Dada/ Punggung	: Tidak terdapat kelainan;
Perut/ Punggung	: Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, pendarahan negative, pinggiran luka rapi dan berbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar;
Anggota gerak atas	: Tidak terdapat kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggiran rapi;
Genitalia/ bokong	: Tidak terdapat kelainan;
Kesimpulan:	

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Anak Korban, Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 3 November 2006 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Anak Korban lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Anak Korban dan Anak bertemu di lapangan Badminton di dekat rumah Anak Korban. Anak Korban kemudian mengajak Anak untuk minum minuman beralkohol. Selanjutnya Anak Korban menelepon Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan beberapa teman untuk kumpul di depan Balai Desa Kembang Habang Baru. Anak Korban kemudian meminta uang kepada Anak untuk patungan membeli 2 (dua) botol alkohol dan minuman panther sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang minum minuman Alkohol ada 6 (enam) orang yaitu Anak, Anak Korban, Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. AAN. Namun pada saat kejadian Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. AAN sudah pergi dari Balai Desa Kembang Habang Baru. Ketika Anak dan Anak Korban sudah mabuk, Anak kemudian mengelus dada Anak Korban menanyakan dimana teman Anak yaitu Sdr. NOPAL, namun Anak Korban

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



tiba-tiba marah dan menendang perut Anak hingga Anak terjatuh. Anak Korban kemudian mencekik leher Anak hingga Anak kesulitan bernafas. Anak kemudian mengeluarkan pisau miliknya yang disimpan di pinggang diselipkan dicelananya namun saat Anak Korban melihat Anak mengeluarkan pisau, Anak Korban malah menantang mengatakan tusuk aja. Anak kemudian menusuk Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui dibagian mana saja karena Anak menutup matanya. Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat Anak Korban tidak sadarkan diri, Anak memanggil temannya Sdr. NOPAL agar dapat membawa Anak Korban ke rumah sakit. Sesampainya di tempat kejadian, Anak kemudian mengusap muka Anak Korban dan Anak Korban sadar namun ketika Anak dan Sdr. NOPAL mau membawa Anak Korban ke rumah sakit, Anak Korban menolak karena takut ketahuan orang tua jika Anak Korban mabuk. Anak Korban kemudian meminta Anak untuk memanggil Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN. Setelah beberapa lama Anak, Sdr. NOPAL, dan Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN datang ke tempat kejadian kemudian Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak Korban pergi ke rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN sedangkan Anak dan Sdr. NOPAL masih duduk-duduk di depan Balai Desa Kembang Habang Baru sampai tengah malam sekitar pukul 00.00 WITA. Setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelum Anak Korban dibawa oleh Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN ke rumahnya, Anak sempat membopong Anak Korban ke sepeda motor Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak juga sempat meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Ayah Anak Korban, Saksi II sempat menelepon Anak Korban mengapa tidak pulang dan dijawab oleh Anak Korban jika Anak Korban masuk angin sehingga menginap di rumah temannya. Esok harinya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Saksi II tidak melihat adanya luka di tubuh Anak Korban, namun Saksi melihat Anak Korban terlihat lemas dan sering muntah-muntah sehingga Saksi membawa Anak Korban ke puskesmas dan menurut petugas puskesmas, Anak Korban kurang darah sehingga diberi obat penambah darah namun sampai sore hari, Anak Korban terlihat makin lemas. Ketika itu istri Saksi II/ibu Anak Korban melihat celana Anak Korban basah ketika ibu Anak Korban menarik celana Anak Korban barulah terlihat luka di perut Anak Korban yang mengeluarkan darah. Anak Korban mengatakan jika luka tersebut akibat Anak Korban jatuh dari pohon rambutan dan terkena ranting pohon. Anak Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Handayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibu dan kakaknya sedangkan Saksi II menyusul kemudian bersama dengan Saksi SABAR ALEK SAPUTRA BIN WASRI;

- Bahwa saat Saksi II menyusul bersama dengan Saksi SABAR ALEK SAPUTRA BIN WASRI ke Rumah Sakit Umum Handayati ternyata Anak Korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul karena lukanya parah dan harus dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter, luka Anak Korban diakibatkan oleh senjata tajam bukan karena ranting pohon, akhirnya Saksi II bertanya lagi kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mengakui jika Anak Korban ditusuk oleh Anak. Saksi II kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Salam Babaris;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Anak Korban mengalami luka dibagian perut sampai usus Anak Korban keluar dan dibagian paha sebelah belakang sehingga harus dioperasi dan sampai dengan saat ini Anak Korban masih belum sekolah karena kondisinya masih sakit;
- Bahwa setelah operasi Anak Korban harus dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah pulang harus kontrol ke rumah sakit 3 (tiga) hari sekali dan saat ini Anak Korban sudah boleh kontrol ke rumah sakit 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa semua biaya pengobatan Anak Korban ditanggung oleh Saksi II dan keluarga Anak Korban sendiri;
- Bahwa selain sakit fisik, Anak Korban juga mengalami perubahan perilaku, Anak Korban jadi lebih murung daripada biasanya;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter diakui sebagai milik Anak;
- Bahwa Anak sering membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga karena lingkungan sekitar masih banyak hutan dan Anak pernah dilempar batu oleh seseorang saat keluar desa;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 70/VeR/IX/2022, tanggal 13 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Dahliani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak terdapat kelainan;

Leher : Tidak terdapat kelainan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- Perut/ Pinggang : Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, pendarahan negative, pinggiran luka rapi dan berbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar;
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggiran rapi;
- Genitalia/ bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**
- 3. Mengakibatkan luka berat;**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas pelaku tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Anak pada saat pemeriksaan di persidangan telah berusia 15 (lima belas) tahun dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” ini



merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a tersebut diatas, yang dimaksud kekerasan disini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan merupakan perbuatan pelaku tindak pidana untuk melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak telah melakukan penusukan kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 03 RW 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya di depan Balai Desa Kembang Habang Baru;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang merupakan korban penusukan lahir pada tanggal 1 Februari 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga memenuhi sub unsur Anak dalam perkara *a quo* dan selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Anak Korban dan Anak bertemu di lapangan Badminton di dekat rumah Anak Korban. Anak Korban kemudian mengajak Anak untuk minum minuman beralkohol. Selanjutnya Anak Korban menelepon Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan beberapa teman untuk berkumpul di depan Balai Desa Kembang Habang Baru. Anak Korban kemudian meminta uang kepada Anak untuk patungan membeli 2 (dua) botol alkohol dan minuman panther sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya yang minum minuman Alkohol ada 6 (enam) orang yaitu Anak, Anak Korban, Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



DIMAS dan Sdr. AAN. Namun Sdr. NOPAL, Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. AAN pergi dari Balai Desa Kembang Habang Baru lebih dulu. Ketika Anak dan Anak Korban sudah mabuk, Anak kemudian mengelus dada Anak Korban menanyakan dimana teman Anak yaitu Sdr. NOPAL, namun Anak Korban tiba-tiba marah dan menendang perut Anak hingga Anak terjatuh. Anak Korban kemudian mencekik leher Anak hingga Anak kesulitan bernafas. Anak kemudian mengeluarkan pisau miliknya yang disimpan di pinggang diselipkan dicelananya namun saat Anak Korban melihat Anak mengeluarkan pisau, Anak Korban malah menantang mengatakan tusuk aja. Anak kemudian menusuk Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui dibagian mana saja karena Anak menutup matanya. Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat Anak Korban tidak sadarkan diri, Anak memanggil temannya Sdr. NOPAL agar dapat membawa Anak Korban ke rumah sakit. Sesampainya di tempat kejadian, Anak kemudian mengusap muka Anak Korban dan Anak Korban sadar namun ketika Anak dan Sdr. NOPAL mau membawa Anak Korban ke rumah sakit, Anak Korban menolak karena takut ketahuan orang tua jika Anak Korban mabuk. Anak Korban kemudian meminta Anak untuk memanggil Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN. Setelah beberapa lama Anak, Sdr. NOPAL, dan Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN datang ke tempat kejadian kemudian Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN dan Anak Korban pergi ke rumah Sdr. ARLIANUR BIN NURHAN sedangkan Anak dan Sdr. NOPAL masih duduk-duduk di depan Balai Desa Kembang Habang Baru sampai tengah malam sekitar pukul 00.00 WITA. Setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dibagian perut dan paha sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 70/VeR/IX/2022, tanggal 13 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Dahliani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- | | |
|-----------------|--|
| Kepala | : Tidak terdapat kelainan; |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan; |
| Dada/ Punggung | : Tidak terdapat kelainan; |
| Perut/ Pinggang | : Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, |

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



pendarahan negative, pinggiran luka rapi dan terbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar;

Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan;

Anggota gerak bawah : Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggiran rapi;

Genitalia/ bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya kepada Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban luka di bagian perut dan paha dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak karena perbuatan Anak menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga Hakim dalam mempertimbangkan definisi luka berat merujuk pada pengertian luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 70/Ver/IX/2022, tanggal 13 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Dahliani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- | | |
|---------------------|--|
| Kepala | : Tidak terdapat kelainan; |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan; |
| Dada/ Punggung | : Tidak terdapat kelainan; |
| Perut/ Pinggang | : Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah dengan panjang dua cm dan dalam 2 cm, Pendarahan negative, Pinggir luka rapi dan berbatas tegas. Tampak luka tembus pada bagian perut kiri bawah jarak 2cm dari luka pertama dengan panjang 2 cm dan dalam 4 cm, pendarahan negative, pinggiran luka rapi dan berbatas tegas, tampak bagian perut terburai keluar; |
| Anggota gerak atas | : Tidak terdapat kelainan; |
| Anggota gerak bawah | : Tampak luka dengan panjang 3 cm dan dalam 1 cm dibagian paha kiri dengan batas luka pinggiran rapi; |
| Genitalia/ bokong | : Tidak terdapat kelainan; |

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang anak laki-laki berumur 17 Tahun pada hasil pemeriksaan terdapat 2 luka tusuk tembus pada perut sebelah kiri bawah akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan penyakit yang menghalangi aktivitas korban dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-saksi, Anak Korban mengalami luka yang parah di bagian perut dan paha kirinya dan pada luka bagian perut, usus Anak Korban sampai terburai. Akibatnya Anak harus segera dilakukan tindakan operasi. Setelah operasi Anak Korban masih harus dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah pulang harus kontrol ke rumah sakit 3 (tiga) hari sekali dan saat ini Anak Korban sudah boleh kontrol ke rumah sakit 1 (satu) minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka luka pada Anak Korban dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka di perut dan paha kiri Anak Korban dapat menimbulkan bahaya maut bagi Anak Korban jika Anak Korban tidak segera dilakukan operasi dan sampai saat ini luka di perut dan paha kiri Anak Korban masih belum sembuh dan karenanya Anak Korban masih belum bisa masuk sekolah;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ketiga "**Mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak, maka kepada Anak dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Anak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Anak haruslah dijatuhi pidana atau tindakan secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



- 2) pelayanan masyarakat; atau
- 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. pidana penjara;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa apabila dalam hukum materiil Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Tindakan-tindakan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasayakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasayakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Anto Setiawan, Pembimbing Kemasayakatan BAPAS Amuntai, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian kemasayakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasayakatan untuk mengemukakan suatu pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permasalahan yang klien hadapi kiranya dapat diupayakan melalui musyawarah untuk mencari kata mufakat (proses diversifikasi) apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat dan perkara selesai diluar proses peradilan pidana anak, mengingat kedua belah pihak tinggal di satu daerah yang sama, tetapi sebaliknya apabila kedua belah pihak yang bertikai tidak juga mencapai kesepakatan, maka klien yang bernama harus menjalani proses peradilan pidana anak dan klien dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS-LIPAS) Kelompok Tani "Maju Bersama" Binuang Kabupaten Tapin dengan pengawasan dan pembimbingan orang tua dan pihak pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS-LIPAS) Kelompok Tani "Maju Bersama" Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman kepada Anak karena Anak masih muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak dan berharap agar Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS maupun pendapat dari orang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Anak tersebut, Hakim juga turut mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, serta dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan dan Proporsional tanpa mengabaikan asas-asas lainnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim juga harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak Korban, karena disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban. Anak Korban harus menjalani operasi dan sampai saat ini masih sakit sehingga belum bisa bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY LUKMAN HAKIM, S.ST selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan rekomendasi yang pada pokoknya:

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak diharapkan dengan mempertimbangkan kondisi anak yang masin menjalani Pendidikan;
- Perlu peran serta tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan Kesehatan untuk anak untuk penyembuhan luka akibat senjata tajam;
- Terhadap permasalahan supaya anak mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mempedomani asas kepentingan terbaik bagi Anak serta turut dipertimbangkan pula tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari PK Bapas, dan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial, Hakim menilai jika perbuatan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka berat merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Dengan demikian Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang terakhir (*ultimum remedium*), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

yang telah disita dari dan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat dan sampai sekarang masih sakit sehingga sampai saat ini Anak Korban belum bisa sekolah;
- Perbuatan Anak meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS-LIPAS) Kelompok Tani "Maju Bersama" Binuang Kabupaten Tapin selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui penuntut umum;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ghady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta